



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

**NOMOR : 9.1/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI
LOMBA KREASI PENTAS SENI PEMILIH PEMULA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN LEMBATA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tingkat partisipasi dan pengetahuan Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia Kegiatan Sosialisasi Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Lembata;

KEDUA : Uraian tugas Panitia Kegiatan Sosialisasi Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Lembata;

Pengarah:

- a. Memberikan arahan berkaitan dengan pola kerja Pokja.
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Panitia.
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Panitia.
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Panitia.
- e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Panitia.
- f. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Panitia.
- g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan hasil pelaksanaan panitia.

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan panitia.
- b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan panitia.
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan panitia.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Panitia.
- b. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya.
- c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan panitia.
- d. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas panitia.
- e. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan panitia.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan panitia.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan panitia;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan panitia.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama antar anggota panitia.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas pokja.
- d. Membantu menyiapkan surat / Undangan dan mendistribusikan kepada Peserta Lomba (Pemilih Pemula dari Sekolah-sekolah dan juga pihak-pihak terkait lainnya;

- KETIGA : Masa kerja Panitia (Satu Kali Kegiatan) ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dan ditetapkan dan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 09 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata

Nomor : 9.a/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019

**NAMA – NAMA PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI LOMBA KREASI PENTAS
SENI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN LEMBATA**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	Bernabas H.N Marak	Anggota KPU	Penanggungjawab	
2	Elmandiri	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
3	Paulus Ohaq	Kasubag Proda	Ketua	
4	Siti Rahayu I. Lapaleng	PLH. Kasubag Hukum	Sekretaris	
5	Yohana Emilia Puor	Staf	Anggota	
6	Martinus Dudeng	Staf	Anggota	
7	Arifin Labi	Staf	Anggota	
8	Diana Kdise	Staf	Anggota	
9	Wilhelmus Peten Belle	Staf	Anggota	
10	Maria Boleng	Staf	Anggota	
11	Servasius L. Doweng	Staf	Anggota	
12	Hilarius Marisu	Staf	Anggota	
13	Lusia Peni Mudapue	Staf	Anggota	
14	Nela	Siswa PKL	Anggota	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**



ELIAS KALULI MAKING